



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Mukharom, S.H.,M.H. Pembina Tk.I(IV/b) NIP 197012121997031002
Nama SOP	:	Uji Konsekuensi Informasi Publik
Kualifikasi Pelaksana		
1. Menguasai pengoperasian komputer 2. Mempunyai etos kerja 3. Memiliki ketelitian/cermat 4. 5		
Peralatan/ Perlengkapan		
1. Fornulir Permohonan Informasi Publik; 2. Komputer 3.		
Pencatatan dan Pendataan		
1. Formulir Permohonan Informasi Fotocopy/scan identitas diri 2. 3.		

Uji Konsekuensi Informasi Publik

No.	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BUKU			KETERANGAN
		Kepala Biro	Admin PPID	PPID Pelaksana	Unit Pengusaha Informasi	Atasan PPID	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mengidentifikasi informasi dan dokumen yang berpotensi dikecualikan dan memerlukan uji konsekuensi						Permintaan informasi	30 Menit	daftar informasi yang akan di uji	
2	Kepala Biro menugaskan Admin PPID untuk menerima, dan mencatat usulan uji konsekuensi;						Register atau nota dinas usulan	30 menit	Register usulan uji konsekuensi	
3	PPID Pelaksana menelaah substansi, mengidentifikasi dasar hukum dan menyusun bahan uji kompetensi;						Dokumen, peraturan perundang-undangan, dan daftar informasi yang dikecualikan.	1-5 hari kerja	Bahan telaah dan identifikasi dasar hukum	
4	Unit penguasa informasi menyediakan dokumen, memberikan penjelasan teknis, dan memverifikasi substansi.						Dokumen pendukung	1-5 hari kerja	Klarifikasi dan dokumen pendukung	
5	Menetapkan hasil uji kompetensi dan status informasi.						Matriks final dan konsep penetapan	1 hari kerja	Hasil dan penetapan hasil uji konsekuensi	
6	Memasukkan informasi yang dinyatakan dikecualikan ke dalam Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dan menyampaikan hasil uji konsekuensi kepada unit terkait dan menjadi dasar layanan informasi						DIK	1 hari kerja	DIK diperharui	
7	Selesai						-	-	-	